



PUTUSAN

NOMOR : 1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI MAKKI GUNAWAN.**
Tempat lahir : Berheim.
Umur / tgl. lahir : 47 tahun/ 1 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik No.24
Rt.06 Rw.05 Kel. Ciganjur Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : D-3.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018

Para terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Hal 1 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDY MAKKI GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “. (sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDY MAKKI GUNAWAN, dengan pidana penjara *selama* 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 11.6156 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja dengan berat netto 0,5958 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan dan mengajukan pula nota pembelaan (Pledoi) secara lisan pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, disertai dengan alasan bahwa terdakwa merupakan korban peredaran narkotika dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara

Hal 2 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada persidangan pada hari dan tanggal tersebut diatas, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan Surat Dakwaan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-615/JKTSL/Euh.2/09/2018, yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDY MAKKI GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No. 24 Rt. 06/05 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 saksi Pipin Hariyono dan saksi Hariyanto (anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi bahwa di Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No. 24 Rt. 06/05 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan sering dipakai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba kemudian sekira jam 14.00 wib para saksi menuju alamat tersebut lalu menangkap terdakwa Andy Makki Gunawan kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja berat brutto 4,86 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah meja didalam rumahnya dan 1 (satu) kantong plastic bening berisikan 6 (enam) paket plastic bening masing masing berisi narkoba jenis ganja dengan berat masing masing plastic bening kode A narkoba jenis ganja berat brutto 2,07 gram, plastic bening kode B narkoba jenis ganja berat brutto 1,97 gram, plastic bening kode C narkoba jenis ganja berat brutto 2,44 gram, plastic bening kode D narkoba jenis ganja berat brutto 2,37 gram, plastic bening kode E narkoba jenis ganja berat brutto 2,28 gram, plastic bening kode F

Hal 3 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja berat brutto 2,09 gram yang sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari es dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3723/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 02 Agustus 2018 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,6156 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 1,5958 gram, disimpulkan bahwa barang bukti daun daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDY MAKKI GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No. 24 Rt. 06/05 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa Andy Makki Gunawan menggunakan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa yang beralamat di Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No. 24 Rt. 06/05 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan cara melinting daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas papir hingga berbentuk gulungan (lintingan) seperti rokok siap hisap, kemudian terdakwa membakar lintingan ganja tersebut dengan korek api dan menghisap asapnya seperti orang merokok dan yang terdakwa

Hal 4 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



rasakan setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasa santai;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan maupun Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2018 dan Surat Badan Narkotika Nasional RI Kota Jakarta Selatan No. R/235/VII/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL tanggal 25 Agustus 2018, tim asesmen terpadu berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil asesmen hukum yang bersangkutan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat brutto 18,08 gram oleh sebab itu terdakwa Andy Makki Gunawan direkomendasikan untuk tetap ditahan didalam lapas, Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pemulihan terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3723/NNF/2018 Bareskrim Polri Pusat Lab Forensik tanggal 02 Agustus 2018 dengan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,6156 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun daun kering dengan berat netto 1,5958 gram, disimpulkan bahwa barang bukti daun daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 5 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP dimaksud merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud”, yang hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang undang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;

Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “geen straf zonder schuld” (tiada pemidanaan tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi atas nama saksi PIPIN HARYONO, laki-laki, Islam, POLRI, Indonesia, Asrama Polres Metro Jakarta Selatan jalan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa benar saksi PIPIN HARYONO dan saksi HARIYANTO (serta tim dari sat anarkoba Polres Metro Jaksel) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur Jaksel.
 - Saksi menerangkan berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No.24 Kel. Ciganjur. Kec. Jagakarsa, Jaksel, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. selanjutnya saksi HARIYANTO bersama saksi PIPIN HARYONO sertat tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur Jaksel para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama ANDY MAKKI GUNAWAN, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta pengeledahan rumah tersangka didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram yang sebelumnya tersangka simpan di bawah meja di dalam rumah tersangka dan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 6(enam) paket plastik bening yang di duga narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 11,6156 gram yang tersangka simpan dalam lemari es rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib membeli dari seseorang yang mengaku bernama ANDIKA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara transfer selanjutnya tersangka bertemu dengan ANDIKA di

Hal 7 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Benda Atas dan penyerahan ganja kepada tersangka. Terdakwa menggunakan ganja semenjak SMA Tahun 1990 dan terakhir menggunakan ganja pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib seorang diri di rumah terdakwa. Dengan cara ganja dimasukkan kertas papir selanjutnya dilinting selanjutnya kertas papir berisi ganja terdakwa bakar dan dihisap seperti rokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi berasa enak dan berasa santai. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa adalah barang bukti yang ganja yang disita dari terdakwa.
 - Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.
2. Saksi atas nama HARIYANTO, laki-laki, Islam, POLRI, Indonesia, Asrama Polres Metro Jakarta Selatan jalan dieprsidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Bahwa benar saksi PIPIN HARYONO dan saksi HARIYANTO (serta tim dari sat anarkoba Polres Metro Jaksel) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur Jaksel.
 - Saksi menerangkan berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No.24 Kel. Ciganjur. Kec. Jagakarsa, Jaksel, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan nankoba. selanjutnya saksi HARIYANTO bersama saksi PIPIN HARYONO sertat tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur Jaksel para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama ANDY MAKKI GUNAWAN, ke-

Hal 8 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



mudian saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah tersangka didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram yang sebelumnya tersangka simpan di bawah meja di dalam rumah tersangka dan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 6(enam) paket plastik bening yang di duga narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya 11,6156 gram yang tersangka simpan dalam lemari es rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib membeli dari seseorang yang mengaku bernama ANDIKA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara transfer selanjutnya tersangka bertemu dengan ANDIKA di Jalan Benda Atas dan penyerahan ganja kepada tersangka. Terdakwa menggunakan ganja semenjak SMA Tahun 1990 dan terakhir menggunakan ganja pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib seorang diri di rumah terdakwa. Dengan cara ganja dimasukkan kertas papor selanjutnya dilinting selanjutnya kertas papor berisi ganja terdakwa bakar dan dihisap seperti rokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi berasa enak dan berasa santai .Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa adalah barang bukti yang ganja yang disita dari terdakwa. terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa ANDY MAKKI GUNAWAN telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh saksi HARIYANTO dan saksi PIPIN HARYONO serta tim dari sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town

Hal 9 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

House Rumah 24 Jalan Jangkrik Nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur
Jaksel;

- Para saksi menerangkan berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No.24 Kel. Ciganjur. Kec. Jagakarsa, Jaksel, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan nankoba. selanjutnya saksi HARIYANTO bersama saksi PIPIN HARYONO sertat tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur Jaksel para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama ANDY MAKKI GUNAWAN, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta penggeledahan rumah tersangka didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram yang sebelumnya tersangka simpan di bawah meja di dalam rumah tersangka dan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 6 (enam) paket plastik bening yang di duga narkoba jenis ganja dengan netto seluruhnya 11,6156 gram yang tersangka simpan dalam lemari es rumah terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib membeli dari seseorang yang mengaku bernama ANDIKA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara transfer selanjutnya tersangka bertemu dengan ANDIKA di Jalan Benda Atas dan penyerahan ganja kepada tersangka;
- Terdakwa menggunakan ganja semenjak SMA Tahun 1990 dan terakhir menggunakan ganja pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib seorang diri di rumah terdakwa. Dengan cara ganja dimasukkan kertas papir selanjutnya dilinting selanjutnya kertas papir berisi ganja terdakwa bakar dan dihisap seperti rokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi berasa enak dan berasa santai .Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 10 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dilakukan assessment di BNNK kota Jakarta Selatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa adalah barang bukti yang ganja yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya; Bahwa terdakwa berjanji dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita oleh penyidik berupa : 6(enam) paket plastik bening berisi narkoba jenis ganja dengan netto seluruhnya 11,6156 gram dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja dengan berat netto 1,5958 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Nomor : 2723/NNF/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, SSi, MSi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari ANDI MAKKI GUNAWAN berupa 6 (enam) paket plastik bening masing-masing berisi daun-daun kering dengan netto seluruhnya 11,6156 gram dan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun-daun kering setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sisa hasil lab berat netto : 1. 5694 gram dan netto 1,5290 gram);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Bukti surat, sebagai berikut :

- Surat keterangan dokter nomor : 23/II/2018/ Urkes yang ditandatangani oleh dokter Reni Setiawati (Dokter Polres Metro Jaksel) yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil : terdakwa positif menggunakan mentamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat pelaksanaan assessment dari Badan Narkoba Nasional (BNN Kota Jakarta Selatan) tanggal 23 Juli 2018

Hal 11 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua Tim Assesment selaku Kepala BNN Kota Jaksel : DENNY Rihar Santika, SIK, M, Si. Yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDY MAKKI GUNAWAN dengan kesimpulan : Tersangka atas nama ANDY MAKKI GUNAWAN berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu tersangka Rizki Sakti Pratama direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah selama mengikuti proses penyidikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan Alternatif, pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 12 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif dakwaan Kedua yakni melanggar ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ANDY MAKKI GUNAWAN adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti diperoleh fakta Bahwa Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa didaerah Town House Rumah 24 Jl. Jangkrik No.24 Kel. Ciganjur. Kec. Jagakarsa,

Hal 13 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Jaksel, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. selanjutnya saksi HARIYANTO bersama saksi PIPIN HARYONO serrat tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud. kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib di rumah terdakwa di Town House Rumah 24 Jalan Jangkrik nomor 24 Rt 06 Rw 05 Kel. Ciganjur Jaksel para saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama ANDY MAKKI GUNAWAN, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta pengeledahan rumah tersangka didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas coklat yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram yang sebelumnya tersangka simpan di bawah meja di dalam rumah tersangka dan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 6(enam) paket plastik bening yang di duga narkoba jenis ganja dengan netto seluruhnya 11,6156 gram yang tersangka simpan dalam lemari es rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan barang bukti ganja tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib membeli dari seseorang yang mengaku bernama ANDIKA seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara transfer selanjutnya tersangka bertemu dengan ANDIKA di Jalan Benda Atas dan penyerahan ganja kepada tersangka. Terdakwa menggunakan ganja semenjak SMA Tahun 1990 dan terakhir menggunakan ganja pada tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib seorang diri di rumah terdakwa. Dengan cara ganja dimasukkan kertas papir selanjutnya dilinting selanjutnya kertas papir berisi ganja terdakwa bakar dan dihisap seperti rokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi berasa enak dan berasa santai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Nomor : 2723/NNF/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, SSi, MSi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari ANDI MAKKI GUNAWAN berupa 6 (enam) paket plastik bening masing-masing berisi daun-daun kering dengan netto seluruhnya 11,6156 gram dan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun-daun kering setelah dilakukan pemeriksaan secara

Hal 14 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkotika jenis ganja terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa hasil lab berat netto : 1. 5694 gram dan netto 1,5290 gram) .

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan dokter nomor : 23/II/2018/ Urkes yang ditandatangani oleh dokter Reni Setiawati (Dokter Polres Metro Jaksel) yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil : terdakwa positif menggunakan mentamfetamina;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat pelaksanaan assessment dari Badan Narkotika Nasional (BNN Kota Jakarta Selatan) tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Assesment selaku Kepala BNN Kota Jaksel : DENNY Rihar Santika, SIK, M, Si. Yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDY MAKKI GUNAWAN dengan kesimpulan : Tersangka atas nama ANDY MAKKI GUNAWAN berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna kanabinoida (ganja) dengan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu tersangka Rizki Sakti Pratama direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah selama mengikuti proses penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif, dimana dakwaan alternatif kedua telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh

Hal 15 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



terdakwa, sehingga terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun majelis hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka menurut pendapat majelis hakim telah dipandang adil dan patut yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana majelis hakim akan menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa guna penerapan pemidanaan yang adil:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran narkoba dan sekarang pemerintah menyatakan darurat Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak bagi dirinya sendiri, dan dapat menghancurkan masa depannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 16 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan sebagai alat bukti dan yang selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut : bahwa oleh barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Cannabinoids termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDY MAKKI GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik bening berisi narkotika jenis ganja dengan netto seluruhnya

Hal 17 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,6156 gram dan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ganja dengan berat netto 1,5958 gram dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh kami H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, Sudjarwanto, S.H.,M.H dan R. Iim Nurohim, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 dengan dibantu oleh Muratno,SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Rewi Rahmi Muin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Sudjarwanto, S.H.,M.H.

H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.

2. R. Iim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H.,M.H.

Hal 18 dari 18. Put. No.1068/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)